



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT  
TELEPON/FAX: (0751) 751122

LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [pps.bungus@kkp.go.id](mailto:pps.bungus@kkp.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

NOMOR: KEP.157/PPSB.KPA/OT.710/II/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN**

**DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada program peningkatan kualitas pelayanan publik, maka unit pelayanan publik perlu memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada unit pelayanan publik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2021;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 55/KEP-DJPT/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Monitoring Evaluasi Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS TAHUN ANGGARAN 2023.**

Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 19 Jenis Pelayanan yang terdiri dari :

1. Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
2. Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal (STBLKK) Perikanan;
3. Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Lembar Awal;

4. Penerbitan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB);
5. Penerbitan Laporan Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu (LHIPM);
6. Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI);
7. Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN);
8. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP);
9. Jasa Pas Masuk Harian Pelabuhan;
10. Jasa Pas Masuk Langgan Pelabuhan;
11. Jasa Pelayanan Tambat Labuh dan Jasa Kebersihan Kolam;
12. Jasa Penggunaan Listrik;
13. Jasa Pelayanan Air Bersih;
14. Jasa Pemanfaatan Lahan dan Bangunan;
15. Jasa Penyewaan Peralatan di Pelabuhan Perikanan;
16. Jasa Kebersihan Kawasan;
17. Jasa Pelayanan Bengkel;
18. Jasa Pelayanan Docking;
19. Pelayanan Penyimpanan Pada Unit Pendingin (*Cold Storage*).

Ketiga : Maklumat Pelayanan Pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah **“Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Layanan, Aturan dan Kewajiban Yang Ada. Berusaha Meningkatkan Pelayanan Secara Terus Menerus, dan Siap Memberikan Kompensasi Jika Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Dengan Standar”**.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 1 Februari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

